



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual di satuan pendidikan serta memperhatikan pemenuhan hak dalam memperoleh pembelajaran di sekolah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu untuk memberikan pelayanan terhadap pemenuhan hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 Nomor 3, Kabupaten Lombok Barat tambahan lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 164);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 166);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SPRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
16. Aksi Jumat Ramah Anak adalah hari yang ditetapkan untuk aksi bersama yang diimplementasikan melalui program kegiatan ramah anak disekolah dan diwujudkan melalui satuan pendidikan ramah anak.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip Pembentukan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak :

- a. Nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status social, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, satuan pendidikan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dan pengembangan satuan pendidikan ramah anak :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- d. Menciptakan lingkungan sekolah yang memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- e. Memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak ini:

- a. Satuan Pendidikan formal yang meliputi:
 1. Taman Kanak – Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah.
- b. Satuan Pendidikan Non formal yang meliputi :
 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- c. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- d. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
- e. Pengawasan, Evaluasi, Pembinaan dan penghargaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Pasal 5

Setiap Satuan Pendidikan Ramah Anak berhak :

- a. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
- b. Mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- c. Mendapatkan dukungan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pasal 6

Setiap Satuan Pendidikan Ramah Anak berkewajiban:

- a. Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. Menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. Mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum dan menjamin kerahasiaan identitas anak;
- f. Merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. Menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. Menyediakan fasilitas fisik dan lingkungan yang ramah bagi anak;
- i. Menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. Menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. Menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. Menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat disekolah;
- n. Penerapan kurikulum dan muatan lokal yang ramah anak;
- o. Menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. Melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. Menerapkan program satuan pendidikan aman bencana yang komperhensif
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan Satuan Pendidikan Ramah Anak kepada gugus tugas Kabupaten Layak Anak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan dengan cara:

- a. Standar sarana dan prasarana;
- b. Standar pengelolaan; dan
- c. Standar pembiayaan.

Bagian Kedua

Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 8

Standar sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi:

- a. Bangunan sekolah dirancang untuk memberikan kemudahan beraktivitas serta aman dari bencana bagi semua anak;
- b. Sekolah menyediakan fasilitas berdasarkan standar satuan pendidikan aman bencana untuk memastikan anak-anak aman dan selamat ketika terjadi bencana;
- c. Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel;
- d. Sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang penunjang lainnya yang aksesibel bagi semua anak;
- e. Tersedianya media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait dengan satuan pendidikan ramah anak;
- f. Sekolah menyediakan fasilitas pojok literasi/berugak baca yang aksesibel bagi semua anak;
- g. Sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak dan warga sekolah lainnya;
- h. Sekolah menyediakan ruang dan fasilitas layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bagi anak termasuk kebutuhan untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi anak terutama anak perempuan;
- i. Sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- j. Sekolah menyediakan kantin yang bersih, sehat dan meminimalisir penggunaan bahan plastik;
- k. Sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- l. Sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- m. Sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih (tidak berbau dan berlumut), aksesibel dan memenuhi rasio yang memadai, serta terpisah antara putra dan putri;
- n. Sekolah menyediakan ruang ganti pakaian bagi anak dan terpisah antara laki laki dan perempuan;
- o. Ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- p. Setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah

- organik dan non organik;
- q. Setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
 - r. Setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
 - s. Anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
 - t. Sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
 - u. Sekolah menyediakan simbol, rute dan tempat evakuasi darurat yang dikenali oleh semua warga sekolah; dan
 - v. Sekolah menyediakan slogan positif, simbol, media dan alat peraga kampanye lainnya yang memuat informasi terkait dengan satuan pendidikan ramah anak, hak anak, perlindungan anak, stop bullying/perundungan, larangan merokok, prosedur pengaduan/pelaporan dan penanganan terhadap aduan serta tindak kekerasan lain sebagainya.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan

Pasal 9

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi:

- a. Terdapat kebijakan perlindungan anak, meliputi :
 - 1. Adanya pakta integritas/komitmen bersama penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak dari semua pemangku kepentingan di sekolah
 - 2. Terdapat kebijakan/peraturan/kesepakatan bersama anti kekerasan terhadap peserta didik atau pihak lainnya di satuan pendidikan berupa larangan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi, bullying/perundungan antara peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan dengan peserta didik
 - 3. Terdapat kebijakan/peraturan/kesepakatan bersama anti kekerasan terhadap peserta didik berupa larangan hukuman fisik atau psikis antara lain berupa perbuatan memukul, menampar dengan tangan/menggunakan alat, menendang, melempar, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas) dan bentuk lain yang merendahkan martabat berupa menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik yang berbuat salah atau melanggar disiplin satuan pendidikan;
 - 4. Adanya standar operasional dan prosedur pengaduan/pelaporan dan penanganan terhadap aduan dan tindak kekerasan;
 - 5. Adanya penerapan pendisiplinan positif yang dikembangkan serta dituangkan dalam kesepakatan belajar dan mengajar disekolah antara peserta didik dan pendidik;
 - 6. Terdapat komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, bebas napza.
- b. Melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak secara aktif dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi satuan pendidikan;

- c. Melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam penerapan dan penegakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan disatuan pendidikan;
- d. Terdapat sebanyak 50 persen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait dengan hak anak dan perlindungan anak;
- e. Terselenggaranya sosialisasi ramah anak, hak dan perlindungan anak yang rutin dilakukan terhadap orang tua/wali murid dan peserta didik;
- f. Sekolah mengalokasikan waktu selama 40 menit setiap hari jumat sebagai gerakan bersama "Aksi Jumat Ramah Anak". Alokasi waktu tersebut termasuk kegiatan imtak;
- g. Aksi Jum'at Ramah Anak ini dituangkan kedalam program kegiatan di masing – masing satuan pendidikan.
- h. Menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- i. Mengupayakan dan membantu anak agar dapat:
 1. Berpartisipasi dalam berbagai aktivitas disekolah;
 2. Bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 4. Bebas berserikat dan berkumpul;
 5. Beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- j. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
 1. Situasi darurat;
 2. Berhadapan dengan hukum;
 3. Kelompok minoritas dan terisolasi;
 4. Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 5. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 6. Menjadi korban pornografi;
 7. Korban HIV/AIDS;
 8. Korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 9. Korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 10. Korban kejahatan seksual;
 11. Korban jaringan terorisme;
 12. Penyandang disabilitas;
 13. Korban perlakuan salah dan penelantaran;
 14. Dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 15. Menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.
- k. Membentuk tim siaga bencana di setiap satuan pendidikan dan melakukan simulasi bencana secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun

Bagian Keempat
Standar Pembiayaan

Pasal 10

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi:

- a. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan satuan pendidikan ramah anak;
- b. Satuan pendidikan menganggarkan program ramah anak ke dalam rencana kegiatan tahunan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah.
- c. Satuan pendidikan melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak paling sedikit terdiri atas profil satuan pendidikan, laporan implementasi program ramah anak di masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan:
 - a. Pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); atau
 - b. Melalui surat kepada satuan pendidikan; dan
 - c. Melalui rapat dengan satuan pendidikan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- c. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau ;
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Bentuk penghargaan yang akan diberikan berupa uang pembinaan serta piagam dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan setiap penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 April 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,



H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp (0370) 681540
GERUNG

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat
Tanggal : 23 Maret 2020
Nomor : 800/668 - Sekeret / Disdikbud / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) gabung

I. Latar Belakang

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual di satuan pendidikan serta memperhatikan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pembelajaran disekolah maka perlu Satuan Pendidikan Ramah Anak.

II. Dasar Pembentukan Satuan Pendidikan Ramah Anak

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahum 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvesi tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Kebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018 Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 77 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 164).
19. **Penutup**
Demikian nota dinas ini dibuat untuk mendapat pertimbangan dan perhatian sebagaimana mestinya

Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
H. NASRUN, S.Pd., MM.
NIP. 196404011987031023